



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 253/Pdt.G/ 2015/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan ikan , tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Ketua Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara in person, maka proses mediasi layak untuk dilaksanakan dengan Sabaruddin Lubis S.H sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dan melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015, dan Hakim Mediator melaporkan secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2015 dan hasil mediasi berhasil ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya (sidang kedua) Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan kembali dan membina rumah tangga yang selama ini telah dijalani dengan Tergugat, atas hal tersebut di depan persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian Penggugat di dalam persidangan mencabut gugatannya dengan Tegugatn dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan kedua tanggal 5 Nopember 2015, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register 253/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik Penggugat maupun Tergugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat maupun Tergugat sama-sama hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, maka proses mediasi layak untuk dilaksanakan dengan perantara mediator Sabaruddin Lubis, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dan sebagaimana tuntutan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dari Register perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka atas dasar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka pencabutan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor 253/Pdt.G/2015/PA-Pst tanggal 8 Oktober 2015 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Pst. dari Penggugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari tanggal tanggal 5 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 H, oleh **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

dto

**Sabaruddin Lubis, S.H
SH.**

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 145.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 236.000,-

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)